



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2019/PN.Tim

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ROBERTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB ;-----
Tempat Lahir : Sathean Tual ;-----
Umur/ Tgl lahir : 18 Tahun/6 April 2000 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Belakang Konro Timika ;-----
Agama : Katolik ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;-----
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;-----

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua PN perpanjangan sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tentang penetapan hari sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan keterangan Terdakwa, para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ROEBRTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBERTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB** berupa pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II Timika ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan nomor mesin : 28D-2384237 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

PRIMAIR :-----

Bahwa Ia Terdakwa **ROBERTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Mesjid Al Hijrah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil satu unit sepeda motor milik korban DWI HARI WOBOWO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah pekarangan rumah dilakukan oleh dua orang atau bersekutu dengan menggunakan anak kunci palsu"**, perbuatan terdakwa dilakukan yang pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-----

-
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saudara JHON (DPO) yang dikenal terdakwa selama 4 (empat) bulan, berboncengan motor lewat depan rumah saksi DWI HARIWOBOWO dan melihat beberapa unit sepeda motor yang diparkir di halaman rumah saksi DWI HARI WIBOWO dan salah satunya adalah motor MIO SPORTY warna putih yang kemudian diketahui adalah milik saksi DWI HARI WIBOWO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memarkir motor yang dipakai terdakwa dan saudara JHON (DPO) disamping Mesjid Al Hijrah selanjutnya terdakwa dan saudara JHON (DPO) turun dari motor dan karena keadaan sedang sepi disekitar Mesjid Al Hijrah maka terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian berjalan kaki menuju ke rumah saksi DWI HARIWIBOWO ;-----
- Bahwa setelah tiba didepan rumah saudara DWI HARIWIBOWO dimana pagar dalam keadaan terbuka sehingga kemudian terdakwa dan saudara JHON (DPO) langsung masuk dan menuju kesamping rumah saksi DWI HARIWOBOWO tempat motor diparkir, selanjutnya saudara JHON (DPO) memegang setir motor yang dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan terdakwa mendorong motor hingga keluar dari halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO menuju ke samping Mesjid Al Hijrah;
- Bahwa setelah tiba disamping Mesjid Al Hijrah saudara JHON (DPO) menanyakan kunci motor yang sebelumnya dipakai terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa saya ada bawa ini, lalu saudara JHON (DPO) menggunakan kunci tersebut pada sepeda motor milik saksi DWI HARIWIBOWO dan ternyata spidometer sepeda motor tersebut menyala sehingga kemudian terdakwa menyuruh saudara JHON (DPO) untuk stater tangan dan mesin motor kemudian menyala selanjutnya terdakwa menyuruh saudara JHON (DPO) untuk membawa motor tersebut sementara terdakwa membawa motor yang dipakai sebelumnya dan berjalan beriringan keluar dari samping Mesjid Al Hijrah menuju kearah hutan dibelakang kondro setelah tiba dihutan belakang kondro terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian melepas stiker motor kemudian saudara JHON (DPO) menyimpan motor tersebut dihutan selanjutnya terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian pulang ke rumah kos ;-----
- Bahwa pada keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar 08.40 wit terdakwa menjual kepada saudara ARDO dengan harga Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi DWI HARIWIBOWO tersebut terdakwa bagi 2 (dua) yaitu untuk terdakwa dan saudara JHON (DPO) masing-masing Rp. 450,000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI HARIWIBOWO dirugikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa dalam mengambil motor saksi DWI HARIWOBOWO tanpa ijin dari saksi DWI HARI WIBOWO selaku pemilik sah atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan nomor mesin :28D-2384237 ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa Ia Terdakwa **ROBERTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Mesjid Al Hijrah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil satu unit sepeda motor **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan rumah secara bersekutu"** yaitu milik korban **DWI HARI WOBOWO**, perbuatan terdakwa dilakukan yang pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saudara JHON (DPO) yang dikenal terdakwa selama 4 (empat) bulan, berboncengan motor lewat depan rumah saksi DWI HARIWOBOWO dan melihat beberapa unit sepeda motor yang diparkir di halaman rumah saksi DWI HARI WIBOWO dan salah satunya adalah motor MIO SPORTY warna putih yang kemudian diketahui adalah milik saksi DWI HARI WIBOWO ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir motor yang dipakai terdakwa dan saudara JHON (DPO) disamping Mesjid Al Hijrah selanjutnya terdakwa dan saudara JHON (DPO) turun dari motor dan karena keadaan sedang sepi disekitar Mesjid Al Hijrah

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian berjalan kaki menuju ke rumah saksi DWI HARIWIBOWO ;-----

- Bahwa setelah tiba didepan rumah saudara DWI HARIWIBOWO dimana pagar dalam keadaan terbuka sehingga kemudian terdakwa dan saudara JHON (DPO) langsung masuk dan menuju kesamping rumah saksi DWI HARIWIBOWO tempat motor diparkir, selanjutnya saudara JHON (DPO) memegang setir motor yang dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan terdakwa mendorong motor hingga keluar dari halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO menuju ke samping Mesjid Al Hijrah;
- Bahwa setelah tiba disamping Mesjid Al Hijrah saudara JHON (DPO) menanyakan kunci motor yang sebelumnya dipakai terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian terdakwa menjawab bahwa saya ada bawa ini, lalu saudara JHON (DPO) menggunakan kunci tersebut pada sepeda motor milik saksi DWI HARIWIBOWO dan ternyata spidometer sepeda motor tersebut menyala sehingga kemudian terdakwa menyuruh saudara JHON (DPO) untuk stater tangan dan mesin motor kemudian menyala selanjutnya terdakwa menyuruh saudara JHON (DPO) untuk membawa motor tersebut sementara terdakwa membawa motor yang dipakai sebelumnya dan berjalan beriringan keluar dari samping Mesjid Al Hijrah menuju kearah hutan dibelakang kondro setelah tiba dihutan belakang kondro terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian melepas stiker motor kemudian saudara JHON (DPO) menyimpan motor tersebut dihutan selanjutnya terdakwa dan saudara JHON (DPO) kemudian pulang ke rumah kos ;-----
- Bahwa pada keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar 08.40 wit terdakwa menjual kepada saudara ARDO dengan harga Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi DWI HARIWIBOWO tersebut terdakwa bagi 2 (dua) yaitu untuk terdakwa dan saudara JHON (DPO) masing-masing Rp. 450,000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI HARIWIBOWO dirugikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil motor saksi DWI HARIWOBOWO tanpa ijin dari saksi DWI HARI WIBOWO selaku pemilik sah atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan nomor mesin :28D-2384237 ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum keterangan dari saksi-saksi tersebut didengarkan dipersidangan terlebih dahulu saksi-saksi tersebut diambil sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi DWI HARIWIBOWO SAPUTRA ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan nomor mesin : 28D-2384237 milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Jalan Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah) Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira jam 22:00 Wit saksi pulang dari kantor menuju kerumah saksi di jalan Hasanuddin timika dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik saksi, sesampainya di rumah, kemudian saksi memarkir motor saksi disamping rumah dan seingat saksi saat itu saksi tidak mengunci leher motor saksi, lalu saksi masuk kedalam rumah karena kelelahan saksi lupa untuk keluar mengunci leher motor saksi, kemudian keesokkan harinya yaitu Hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wit saat saksi hendak berangkat kerja, saksi melihat motor saksi tersebut sudah tidak ada ditempat parkir. Namun saat itu saksi tidak sempat

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian pencurian tersebut dikarenakan keesokan harinya saksi berangkat ke Makassar untuk berobat, nanti pada tanggal 22 Oktober 2018 saat saksi balik ke Timika, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 barulah saksi ke Kantor Polsek Mimika Baru melaporkan kejadian pencurian tersebut ;-----

- Benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor milik saksi tersebut ;-----
- Benar motor milik saksi yang hilang tersebut adalah Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor Polisi DS 4016 MM ;
- Bahwa saat saksi melihat motor saksi yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian ternyata motor tersebut sudah berubah menjadi warna merah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi RISNA DEVIRA ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan nomor mesin : 28D-2384237 milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Jalan Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah) Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 208 sekira jam 22:00 Wit suami saksi baru pulang dari kantor menuju kerumah di jalan Hasanuddin timika dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik suami saksi, sesampainya dirumah, kemudian suami saksi memarkir motor disamping rumah lalu suami saksi masuk kedalam rumah dan tidur bersama saksi ;-----
- Bahwa kemudian keesokkan harinya yaitu Hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wit saat suami saksi hendak berangkat kerja, suami saksi melihat motor suami saksi tersebut sudah tidak ada ditempat parkir. Namun saat itu suami saksi tidak sempat melaporkan kejadian pencurian tersebut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya suami saksi dan saksi berangkat ke Makassar untuk berobat, nanti pada tanggal 22 Oktober 2018 saat saksi dan suami saksi balik ke Timika, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 barulah suami saksi ke Kantor Polsek Mimika Baru melaporkan kejadian pencurian tersebut ;-----

- Benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor milik suami saksi tersebut ;-----
- Benar motor milik suami saksi yang hilang tersebut adalah Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor Polisi DS 4016 MM ;-----
- Bahwa saat saksi melihat motor suami saksi yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian ternyata motor tersebut sudah berubah menjadi warna merah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237 milik saksi DWI HARIWOBOWO pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Jalan Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Masjid AL Hijrah) Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara JHON (DPO) ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wit Terdakwa bersama saudara JHON berboncengan dengan motor lewat depan rumah saksi DWI HARIWIBOWO, waktu itu Terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir disekitar halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO dan salah satunya adalah Motor MIO SPORTY warna putih milik saksi DWI HARIWIBOWO dalam posisi tidak terkunci lehernya, lalu Terdakwa dan saudara JHON turun dari motor dan berjalan kaki menuju ke rumah saksi DWI HARIWIBOWO, dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar rumah yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa dan saudara JHON langsung menuju ke samping rumah kemudian lalu Terdakwa mendorong hingga keluar dari halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO menuju ke samping Mesjid Al Hijrah ;-----

- Bahwa setelah sampai di samping Mesjid AL Hijrah, kemudian saudara JHON mengatakan kepada Terdakwa "mana kunci motormu", kemudian dijawab Terdakwa "ada ini", lalu saudara JHON menggunakan kunci motor yang sebelumnya Terdakwa dan saudara JHON pakai, lalu saudara JHON mengontaknya dan saat itu spido meter motor menyalah sehingga kemudian saudara JHON menghidupkan motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saudara JHON untuk membawa motor tersebut sementara Terdakwa membawa motor yang dipakai sebelumnya, kemudian berjalan beriringan keluar dari kompleks cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah Timika menuju ke hutan disekitar wilayah konro untuk menyimpan motor tersebut ;-----
- Bahwa keesokan harinya barulah Terdakwa kembali mengambil motor tersebut kemudian menjualnya kepada saudara ARDO dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagi dua dengan saudara JHON, Terdakwa mengambil sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara saudara JHON juga mengambil uang penjualan motor tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan uang yang ada pada saudara JHON Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa ;-----
- Bahwa setahu Terdakwa setelah saudara ARDO (DPO) membeli motor tersebut, lalu saudara ARDO merubah warna dari motor tersebut yang sebelumnya berwarna putih dirubah menjadi warna merah ;-----
- Benar Terdakwa dan saudara JHON mengambil motor milik saksi DWI HARIWIBOWO tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi DWI HARIWIBOWO ;-----

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;-----
- Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang

bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, ditinjau dari hubungannya antara yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta yuridis yang inti pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237 milik saksi DWI HARIWOBOWO pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Jalan Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah) Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara JHON (DPO) ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 02.00 Wit Terdakwa bersama saudara JHON berboncengan dengan motor lewat depan rumah saksi DWI HARIWIBOWO, waktu itu Terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir disekitar halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO dan salah satunya adalah Motor MIO SPORTY warna putih milik saksi DWI HARIWIBOWO dalam posisi tidak terkunci lehernya, lalu Terdakwa dan saudara JHON turun dari motor dan berjalan kaki menuju ke rumah saksi DWI HARIWIBOWO, dan membuka pagar rumah yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa dan saudara JHON langsung menuju ke

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah kemudian lalu Terdakwa mendorong hingga keluar dari halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO menuju ke samping Mesjid Al Hijrah ;-----

- Bahwa benar setelah sampai di samping Mesjid AL Hijrah, kemudian saudara JHON mengatakan kepada Terdakwa “mana kunci motormu”, kemudian dijawab Terdakwa “ada ini”, lalu saudara JHON menggunakan kunci motor yang sebelumnya Terdakwa dan saudara JHON pakai, lalu saudara JHON mengontaknya dan saat itu spido meter motor menyalah sehingga kemudian saudara JHON menghidupkan motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saudara JHON untuk membawa motor tersebut sementara Terdakwa membawa motor yang dipakai sebelumnya, kemudian berjalan beriringan keluar dari kompleks cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah Timika menuju ke hutan disekitar wilayah konro untuk menyimpan motor tersebut ;-----
- Bahwa benar keesokkan harinya barulah Terdakwa kembali mengambil motor tersebut kemudian menjualnya kepada saudara ARDO dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bagi dua dengan saudara JHON, Terdakwa mengambil sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara saudara JHON juga mengambil uang penjualan motor tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan uang yang ada pada saudara JHON Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa ;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa setelah saudara ARDO (DPO) membeli motor tersebut, lalu saudara ARDO merubah warna dari motor tersebut yang sebelumnya berwarna putih dirubah menjadi warna merah ;-----
- Benar benar Terdakwa dan saudara JHON mengambil motor milik saksi DWI HARIWIBOWO tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi DWI HARIWIBOWO ;-----
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan saksi DWI HARIWIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Penuntut Umum, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dari yang ancaman hukumannya terberat, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang
siapa ;-----
2. Mengambil
barang ;----- sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain ;-----
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan
hukum ;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu ;-----
6. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang
tertutup, yang ada rumahnya ;-----

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa *"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"*, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ROBERTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terbukti ;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----

Menimbang, bahwa mengambil menurut hukum memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wit bertempat dirumah saksi DWI HARIWIBOWO yang terletak dijalan Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah) Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. JHON telah melakukan tindak pidana pencurian ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa dan sdr. JHON yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237 milik saksi DWI HARIWIBOWO ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr. JHON tersebut, maka telah mengakibatkan saksi DWI HARIWIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mengambil sesuatu barang**" telah terbukti ;---

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan sdr. JHON telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237, yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun sdr. JHON, melainkan milik/kepunyaan saksi DWI HARIWIBOWO ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**" telah terbukti ;-----

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum ;-----

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pengambil bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hukum artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dan sdr. JHON telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237 milik saksi DWI HARIWIBOWO, yang mana kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual dan dari hasil penjualannya dibagi dua oleh Terdakwa dan sdr. JHON, yang mana uang bagian Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa, sehingga dari hal tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa dan sdr. JHON bermaksud memiliki barang-barang yang telah diambilnya secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ada persetujuan dari saksi DWI HARIWIBOWO sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa istiah bersama-sama (“Verenigde persone”) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai unsur kesengajaan (gezamenlijk opzet) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wit bertempat di rumah saksi DWI HARIWIBOWO yang terletak di jalan Hasanuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belakang cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah) Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. JHON telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237 milik saksi DWI HARIWIBOWO ;-----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut, saat itu Terdakwa bersama saudara JHON berboncengan dengan motor lewat depan rumah saksi DWI HARIWIBOWO, waktu itu Terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir disekitar halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO dan salah satunya adalah Motor MIO SPORTY warna putih milik saksi DWI HARIWIBOWO dalam posisi tidak terkunci lehernya, lalu Terdakwa dan saudara JHON turun dari motor dan berjalan kaki menuju ke rumah saksi DWI HARIWIBOWO, dan membuka pagar rumah yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Terdakwa dan saudara JHON langsung menuju ke samping rumah kemudian lalu Terdakwa mendorong hingga keluar dari halaman rumah saksi DWI HARIWIBOWO menuju ke samping Mesjid Al Hijrah, selanjutnya setelah sampai di samping Mesjid AL Hijrah, kemudian saudara JHON mengatakan kepada Terdakwa “mana kunci motormu”, kemudian dijawab Terdakwa “ada ini”, lalu saudara JHON menggunakan kunci motor yang sebelumnya Terdakwa dan saudara JHON pakai, lalu saudara JHON mengontaknya dan saat itu spido meter motor menyalah sehingga kemudian saudara JHON menghidupkan motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saudara JHON untuk membawa motor tersebut sementara Terdakwa membawa motor yang dipakai sebelumnya, kemudian berjalan beriringan keluar dari kompleks cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah Timika menuju ke hutan disekitar wilayah konro untuk menyimpan motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 6. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya ;-----

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. JHON telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wit bertempat dirumah saksi DWI HARIWIBOWO yang terletak dijalan Hasanuddin (belakang cakar bongkar samping Mesjid AL Hijrah) Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dimana pada saat itu keadaan masih gelap dan sepi ;--

Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata rumah saksi DWI HARIWIBOW ada pekarangannya dan tertutup oleh pagar ;-----

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya**" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik dalam rumusan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN CARA BERSEKUTU YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI**" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan yang selebihnya ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan ;-----

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka Terdakwa pun akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu pula dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa status dari barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada apa yang dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' KUHP, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, yaitu :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi DWI HARIWIBOWO menderita kerugian materi sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diatas, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil, bijaksana dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN CARA BERSEKUTU YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERTUS RENYAAN alias ROY alias VATAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan No. 181/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DS 4016 MM, Nomor rangka MH238D30CBJ384298 dan Nomor mesin : 28D-2384237 ;-----Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh kami **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **RYAN STEVEN S, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **IMELDA I. SIMBIAK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa.-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RYAN STEVEN S, A.Md.

F. Y. BABTHISTA, SH.